



**PUTUSAN**

**NOMOR : 201 / Pdt / 2016 / PT SMG**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara :

**SULISTIYONO**, Umur 56 tahun, Pekerjaan : wiraswasta, alamat / tempat tinggal di Desa Senenan, RT.011/IV, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. :

1. Hs. HASIBUAN, S.H.
2. KARYANI, S.H.

Masing-masing Advokat, alamat Kantor Jalan Mawar No.40 Perum Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2016.

Semula Penggugat, sekarang sebagai Pembanding.

**MELAWAN**

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Semarang, alamat kantor jalan Imam Bonjol nomor 1.D GKN II, Lantai 2, di Semarang, Jawa Tengah ;
2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Kanwil Semarang, c/q PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Unit Kudus, c/q PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, Tabungan DSP, berkedudukan di Pekeng Senenan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. FX. Indarko Kunto ; | 5. Matheos H Ratuludji;  |
| 2. Erik J. Sagala;     | 6. Adrie Primea Nuari;   |
| 3. Rusly H. Wasilu;    | 7. Nelsy Wati;           |
| 4. Senoaji;            | 8. Adhian Fadhila Ahmad; |

Yang beralamat di Jalan Pemuda No.175 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2016

**Hal 1 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



3. KHOIRUDDIN, umur 38 tahun, pekerjaan buruh nelayan, alamat/tempat tinggal desa Jobokuto, RT 015/V, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;
4. MOHAMMAD ALI, 37 tahun, pekerjaan tukang potong rambut, alamat/tempat tinggal didesa Bojokuto, Kelurahan Bojokuto, RT. 014/IV, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;
5. ACHMAD RIFA'I, umur 42 tahun, Pekerjaan: karyawan swasta, Alamat/tempat tinggal didesa Krapyak, RT. 01/VIII, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara ;
6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Jepara, alamat Kantor Jl. KH. A. Fauzan nomor 2. Jepara, Kabupaten Jepara ;  
Semula Tergugat dan para Turut Tergugat, sekarang sebagai Terbanding dan para Turut Terbanding ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 201/Pdt/2016/PT SMG tanggal 20 Mei 2016 dan 25 Juli 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah mempelajari Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN Jpa tanggal 14 Januari 2016 beserta berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, tertanggal 15 April 2015, No.: 33/Pdt.G/2015/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan permohonan dari Turut Tergugat I, Tergugat telah melaksanakan lelang atas tanah-tanah yang menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat I, tanah-tanah mana terdiri dari :

**Hal 2 Put. No.201/Pdt/2016/ PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah SHM, nomor 1282, desa Ngabul, atas nama Sulistiyono, luas 435 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas, sebagai berikut :  
Utara berbatas dengan tanah Negara ;  
Timur berbatas dengan Sukadar/Umsiyah ;  
Selatan berbatas dengan Siyok ;
  - b. Sebidang tanah SHM nomor 155, desa Raguk Lampitan, atas nama Sulistiyono, luas 470 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas, sebagai berikut :  
Utara berbatas dengan Munsikah ;  
Timur berbatas dengan Tasmi ;  
Selatan berbatas dengan Nurkhan ;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara ;
  - c. Sebidang tanah SHM, nomor : 940, desa Sinagul, atas nama Sulistiyono, luas 75 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas, sebagai berikut:  
Utara berbatas dengan Samsiyah ;  
Timur berbatas dengan Indahwati ;  
Selatan berbatas dengan Kariyati ;  
Barat berbatas dengan tanah Negara ;
  - d. Sebidang tanah SHM, nomor 92, desa Senenan, atas nama Sulistiyono, luas 134 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas, sebagai berikut :  
Utara berbatas dengan Karni ;  
Timur berbatas dengan Sambyah ;  
Selatan berbatas dengan tanah Negara ;  
Barat berbatas dengan Karni ;  
(tanah-tanah a, b, c, dan d merupakan tanah objek sengketa) ;
2. Bahwa Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV selaku pemenang lelang telah merasa memiliki tanah-tanah tersebut dalam poin 1 diatas, oleh karena sertifikat hak milik atas tanah-tanah tersebut telah dibalik nama keatas nama Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat IV melalui Turut Tergugat V ;
  3. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut oleh Tergugat tidak syah menurut hukum, berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut:
    - Bahwa Turut Tergugat I, belum memenuhi syarat-syarat dokumen lelang, secara syah menurut hukum yang diwajibkan kepadanya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, nomor : 93/PMK.06/2010, Tanggal 23 April 2010,

Hal 3 Put. No.201/Pdt/2016/ PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jo. ketentuan pasal 6 angka 5 Peraturan Dirjen Kekayaan Negara, nomor : 03/KN/2010, tanggal 5 Oktober 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- Bahwa penetapan harga limit tidak diterapkan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 36 ayat (1) huruf a dan b dari Peraturan Menteri Keuangan R.I., nomor : 93/PMK.O6/2010. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1459 KUH Perdata, Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV belum syah selaku pemilik atas tanah-tanah objek lelang tersebut, oleh karena perpindahan haknya belum dilakukan menurut ketentuan pasal 616 KUHPerdata ;
- 5. Bahwa oleh sebab itu perpindahan hak/balik nama sertifikat hak milik dari atas nama Penggugat kepada Para Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV atas tanah-tanah objek lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat V tidak syah menurut hukum;
- 6. Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, maka cukup alasan untuk membatalkan lelang yang telah dilakukan Tergugat terhadap tanah-tanah objek lelang tersebut diatas, dan dengan demikian Para Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV belum syah selaku pemilik atas tanah-tanah tersebut dan Turut Tergugat V beralasan untuk membatalkan pencatatan perpindahan hak dalam sertifikat hak milik atas tanah-tanah tersebut diatas dari atas nama Penggugat kepada atas nama Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membatalkan lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat atas tanah-tanah objek lelang tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV belum syah selaku pemenang lelang, sehingga menurut hukum belum syah selaku pemilik atas tanah-tanah yang telah dilelang oleh Tergugat tersebut ;

**Hal 4 Put. No.201/Pdt/2016/ PT SMG**



4. Memerintahkan supaya Turut Tergugat V, membatalkan dan mencoret kembali catatan perpindahan hak atas tanah-tanah objek lelang tersebut yang sudah tercatat atas nama Turut Tergugat II, III dan Turut Tergugat IV ;
  5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
  6. Biaya perkara menurut hukum.
- Atau : Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya, secara Tertulis tertanggal 7 September 2015, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. EKSEPSI PERSONA STANDI NON JUDICIO
  - 2.1 Bahwa Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat di dalam surat gugatan dari Penggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang selaku (instansi) atasan Tergugat, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.
  - 2.2 Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus

**Hal 5 Put. No.201/Pdt/2016/ PT SMG**



dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (**Niet Ontvankelijk Verklaard**). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat.

### 3. Eksepsi Obscur Libel / Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur.

Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang diajukan pada Tergugat kabur atau tidak jelas, karena gugatan Penggugat angka 3 (tiga) gugatannya yang menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah menurut hukum karena Turut Tergugat I tidak memenuhi dokumen lelang seperti yang diwajibkan sesuai Peraturan menteri Keuangan No, 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010. Bahwa Dokumen apa yang tidak dipenuhi oleh Turut Tergugat I sehingga pelaksanaan lelang tidak sah tidak dijelaskan oleh Penggugat. Demikian juga mengenai dalil Penggugat yang mengenai nilai limit tidak diterapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat 1 huruf a dan b PMK. No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah dalil yang kabur karena apa yang dimaksud oleh Penggugat tidak dijelaskan dalam gugatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**) karena gugatan obscure libel.

### 4. EKSEPSI PENGUGAT TIDAK BERKWALITAS

Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas jaminan hutang milik Penggugat adalah berdasar permohonan dari Turut Tergugat I sesuai apa yang didalilkan oleh Penggugat yang disebabkan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya atau wan prestasi. Bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak yang berkewajiban untuk membayar dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, maka gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkwalitas, sehingga gugatan dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Yurisprudensi RI No.995K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus 1975).

Hal 6 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG





## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat.
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat yang melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (Turut Tergugat I) terhadap beberapa jaminan milik Penggugat.
4. Bahwa prosedur lelang atas objek dalam perkara a quo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khusus di bidang lelang dan tidak ada penundaan/pembatalan lelang atas objek a quo yaitu berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5. Bahwa perlu Tergugat uraikan, pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana dalam Perjanjian Kredit yang sudah disepakati antara Penggugat dan Turut Tergugat I.
6. Bahwa walaupun Penggugat secara nyata-nyata wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya tunggakan dan atau tidak dpenuhinya kewajiban angsuran, tetapi Tergugat I tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara layak melalui surat tertulis antara lain Surat Peringatan I, II, dan III masing- masing Nomor: 03/DSP-3735/0311 tanggal 11 Maret 2011, Nomor: 04/DSP-3735/0411 tanggal 20 April 2011, dan Nomor: 014/DSP-3735/0711 tanggal 14 Juli 2011.
7. Bahwa karena Penggugat nyata-nyata wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau teguran, berdasarkan

**Hal 7 Put. No.201/Pdt/2016/ PT SMG**



ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 : "Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjual/an tersebut.

8. Bahwa terhadap surat permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka Tergugat kemudian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dengan dokumen berupa:
  - a. salinan/fotocopy perjanjian kredit;
  - b. salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan;
  - c. salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur;
  - d. salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi;
  - e. salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak;
  - f. salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada debitur.
9. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, dan sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang", maka Tergugat menerbitkan Surat Penetapan lelang Nomor: S-296/WKN.09/KNL.01/2011.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian **lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara a quo telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang di atur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.**
11. Bahwa Tergugat dengan juga dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat yang menyatakan limit tidak sesuai pasal 36 ayat 1 huruf a dan b PMK. No. 93/PMK/06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

**Hal 8 Put. No.201/Pdt/2016/ PT SMG**





*Pasal 36 PMK No. 93/PMK. 06/2010*

Ayat( 1) : Penjual atau Pemilik Barang menetapkan limit berdasarkan :

A. Penilaian oleh Penilai

B. Penaksiran oleh Penaksir/ Tim Penaksir

Ayat (2) : Penilai sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasar kompetensi yang dimiliki.

Ayat (3) : Penaksir / Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau Perusahaan Penjual yang melakukan penaksiran berdasar metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Turut Tergugat I selaku Penjual dalam lelang Eksekusi hak Tanggungan dalam mengajukan limit boleh menggunakan jasa Penilai Independen atau menggunakan Tim Penaksir dari Instansi Turut Tergugat I sendiri sesuai pasal 36 ayat 1,2,3 PMK No. 93/PMK. 06/2010.*

12. Bahwa sekali lagi Tergugat sampaikan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yaitu:

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Hal 9 Put. No.201/Pdt/2016/ PT SMG**



## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menyatakan sah pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas jaminan milik Penggugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya, secara Tertulis tertanggal 18 Agustus 2015, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### Gugatan Penggugat Obscur Libel

Bahwa gugatan Penggugat dalam Fundamentum Petendinya langsung menyatakan Turut Tergugat I telah melaksanakan lelang atas tanah-tanah yang menjadi jaminan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat I. Namun demikian Penggugat tidak menerangkan secara rinci mengenai berapa jumlah hutangnya, kapan hutang tersebut terjadi serta apa sajakah jaminannya.

Bahwa dengan tidak disebutkannya mengenai Jumlah Hutang, Waktu terjadinya hutang dan bentuk jaminannya jelaslah menjadikan gugatan Penggugat sangat membingungkan. Karena akan menimbulkan pertanyaan hutang yang manakah yang dimaksudkan oleh Penggugat.

Bahwa dengan tidak jelasnya hal-hal tersebut diatas menjadikan gugatan Penggugat sangat Kabur dan tidak jelas.

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat menjadi kabur (obscur libel) dan sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Ontvankelijk verklaard)

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terbaca dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

**Hal 10 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa posita gugatan Penggugat butir 1 (satu) dapatlah kami tanggap sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah debitur dari Turut Tergugat I. Antara Penggugat dengan Turut Tergugat I telah membuat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Tanah yang tercatat dalam SHM No 1282/Desa Ngabul, SHM 155/Desa Raguk Lampitan, SHM No 940/Desa Sinagul dan SHM No 92/ Desa Senenan semua atas nama Sulistyono. Bahwa namun demikian Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi/cidera janji dengan tidak melakukan kewajiban yang telah disepakatinya bersama yakni membayar angsuran hutangnya.. Beberapa kali Turut Tergugat I telah melakukan upaya "menyehatkan" kembali kredit Penggugat namun Penggugat tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya.

Bahwa menindaklanjuti hal tersebut Turut Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan agar Penggugat melakukan pembayaran kewajibannya, adapun teguran tersebut adalah :

Surat Peringatan I tertanggal 11 Maret 2011

Surat Peringatan II tertanggal 20 April 2011

Surat Peringatan III tertanggal 14 Juli 2011

Namun demikian setelah surat teguran diterima oleh Penggugat ternyata Penggugat tetap saja melalaikan kewajibannya.

Bahwa karena Penggugat selaku Debitur telah cidera janji maka Turut Tergugat I selaku Kreditur Sparatis/Pemegang Hak Jaminan berhak melakukan penjualan jaminan di muka umum dimana dalam Sertifikat Hak Tanggungan aquo tercantum irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang menjadikan Sertifikat Hak Tanggungan ini secara hukum mempunyai KEKUATAN EKSEKUTORIAL. sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang undang Hak Tanggungan. Hal ini membawa konsekuensi Hukum Tergugat II selaku Kreditur Hak Tanggungan mempunyai kekuasaan untuk melakukan Parate Eksekusi dengan menjual lelang obyek jaminan apabila debitur ddera janji. (Vide Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan) Ketentuan Pasal 6 UUHT memberikan Hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan Parate Eksekusi, Pemegang Hak Tanggungan tidak Perlu memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila

**Hal 11 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



akan melakukan parate eksekusi. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan lelang atas obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Dengan demikian lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat atas permohonan Turut Tergugat I telah SAH.

4. Bahwa posita Gugatan Penggugat butir 2 (dua) dapatlah kami tanggapi sebagai berikut bahwa Turut Tergugat II, III dan IV adalah Para Pemenang lelang yang telah dengan itikad baik melakukan pembelian lelang terhadap lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan dari Turut Tergugat I. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat II, III dan IV adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dan Wajib dilindungi secara Hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 821/K/Sip/1974 menyatakan pembeli dimuka umum melalui kantor lelang adalah pembeli beritikad baik, harus dilindungi undang-undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 323/K/Sip/1968 menyatakan bahwa suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum.

5. Bahwa posita Gugatan Penggugat butir 3 (tiga) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah semua proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan Turut Tergugat I telah sesuai dengan Permenkeu No 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Dirjen Kekayan Negara No 03/KN/2010 . Demikian juga ketentuan Pasal 6 Angka 5 Peraturan Dirjen Kekayan Negara No 03/KN/2010 telah dipenuhi semuanya.

Bahwa dalam dalilnyapun Penggugat tidak menyebutkan syarat yang manakah yang tidak dipenuhi oleh Turut Tergugat I.

Mengenai harga limit Turut Tergugat I telah melaksanakan sebagaimana amanat Permenkeu No 93/PMK.06/2010 pasal 36 ayat (1) huruf a dan b. Dimana nilai limit telah ditentukan berdasarkan metode yang di atur dalam Permenkeu tersebut.

**Hal 12 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



6. Bahwa posita gugatan Penggugat butir 4 (empat) dan 5 (lima) adalah tidak benar, yang benar adalah Penyerahan Hak Milik atas tanah memang diatur dalam Pasal Pasal 610 sampai dengan Pasal 620 KUH Perdata, akan tetapi pasal-pasal tersebut tidak pernah berlaku. Menurut peraturan peralihan perundang-undangan baru (S.1848 No 10) yang tetap berlaku ialah Ordonansi Baliknama (S.1834 No 27). Kemudian berdasarkan UU Pokok Agraria penyerahan hak milik atas tanah diatur dalam PP No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (LN 1961 No 28) yang selanjutnya di revisi dengan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam Pasal 41 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pemindahan Hak Dengan Lelang diamanatkan “ Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Hal ini mengandung pemahaman bahwa proses pemindahan/peralihan hak yang perolehannya melalui lelang dapat dilaksanakan dengan dasar Risalah lelang. Dengan demikian prosedur yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa posita gugatan Penggugat butir 6 (enam) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah karena proses lelang telah sesuai hukum dan proses balik nama SHM a quo menjadi atas nama Turt Tergugat II, III dan IV telah sesuai hukum pula maka sudah selayaknyalah perbuatan Turut Tergugat V selaku institusi yang melakukan pencatatan atas tanah dinyatakan SAH.

Berdasarkan uraian dalam Jawaban kami diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard)

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**Hal 13 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya, secara Tertulis tertanggal 18 Agustus 2015, sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini KHOIRUDDIN, 38 tahun, pekerjaan buruh nelayan, alamat/tempat tinggal di Kelurahan Jobokuto Rt.015 Rw.V, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Pemenang Lelang SHM No. 1282 Desa Ngabul atas nama SULISTYONO luas 435 m<sup>2</sup>.

1. Tanah sudah saya balik nama;
2. Saya ikut lelang sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di Negara Indonesia yaitu :
  - a. Membaca media surat kabar atau wawasan pengumuman lelang
  - b. Transfer ke BRI
  - c. Ikut lelang di KPKNL Semarang (pemenang lelang saya)
  - d. Dapat sertifikat dan risalah lelang
  - e. Saya ke kantor BPN dan langsung saya balik nama atas nama saya

Bahwa berdasarkan alasan Tergugat, saya berpedoman pada aturan prosedur yang dibuat oleh Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan jawabannya, secara Tertulis tertanggal 18 Agustus 2015, sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini MOHAMMAD ALI, 37 tahun, pekerjaan potong rambut, alamat/tempat tinggal di Kelurahan Jobokuto Rt.014 Rw.IV, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara Pemenang Lelang SHM No. 940 Desa Sinanggul atas nama SULISTYONO luas 75 m<sup>2</sup>.

1. Tanah sudah saya balik nama dan saya kuasai;
2. Saya ikut lelang sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di Negara Indonesia yaitu :
  - a. Membaca media surat kabar atau wawasan pengumuman lelang
  - b. Transfer ke BRI
  - c. Ikut lelang di KPKNL Semarang (pemenang lelang saya)

**Hal 14 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dapat sertifikat dan risalah lelang
- e. Saya ke kantor BPN dan langsung saya balik nama atas nama saya

Bahwa berdasarkan alasan Tergugat, saya berpedoman pada aturan prosedur yang dibuat oleh Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV telah mengajukan jawabannya, secara Tertulis tertanggal 18 Agustus 2015, sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini ACHMAD RIFA'I, 42 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat/tempat tinggal di Desa Krapyak Rt.01 Rw.VII, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Pemenang Lelang SHM No. 155 Desa Raguk Lampitan atas nama SULISTYONO luas 470 m<sup>2</sup>.

1. Tanah sudah saya balik nama dan saya kuasai;
2. Saya ikut lelang sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di Negara Indonesia yaitu :
  - a. Membaca media surat kabar atau wawasan pengumuman lelang
  - b. Transfer ke BRI
  - c. Ikut lelang di KPKNL Semarang (pemenang lelang saya)
  - d. Dapat sertifikat dan risalah lelang
  - e. Saya ke kantor BPN dan langsung saya balik nama atas nama saya

Bahwa berdasarkan alasan Tergugat, saya berpedoman pada aturan prosedur yang dibuat oleh Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V telah mengajukan jawabannya, secara Tertulis tertanggal 8 September 2015, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa menurut data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Hak Milik Nomor : 940/Sinanggul luas : 75 M2 tercatat atas nama

1. Tatang Pasio 2. Chotingah berdasarkan Akta Jual beli nomor : 656/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat oleh Haji Abdullah Qomar Nasikh, SH PPAT di Jepara berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya apabila pemegang Hak Milik Nomor : 940/Sinanggul tercatat atas nama 1. Tatang pasio 2. Chotingah dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini.

**Hal 15 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Turut tergugat V berdasarkan

data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa menurut data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai turut tergugat V , sudah dilaksanakan pendaftaran peralihan yaitu terhadap :
  - 1.1. Hak Milik Nomor : 940/ Sinanggul yang semula tercatat atas nama Haji Sulistyono yang kemudian berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1448/2014 Tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Dharmasetiawan H selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang beralih menjadi atas nama Mohammad Ali dan sekarang telah beralih haknya menjadi atas nama 1. Tatang Pasio 2. Chotingah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 98/2015 yang dibuat oleh PPAT Ragil Alfiah, SH.
  - 1.2. Hak Milik Nomor : 1282/ Ngabul yang semula tercatat atas nama Sulistiyono yang kemudian didaftarkan peralihan haknya menjadi atas nama Khoiruddin berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 1744/ 2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh Dharmasetiawan H selaku Kepala Kantor KPKNL Semarang.
  - 1.3. Hak Milik Nomor : 92/Senenan yang semula tercatat atas nama Sulistiyono yang kemudian didaftarkan peralihan haknya menjadi atas nama Achmad Rifai berdasarkan Kutipan Risalah lelang Nomor : 1448/2014 Tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Dharmasetiawan H selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.
  - 1.4. Hak Milik Nomor : 155/Raguklampitan yang semula tercatat Sulistyono kemudian didaftarkan peralihan haknya menjadi atas nama Achmad Rifai berdasarkan Kutipan Risalah lelang Nomor : 1448/2014 tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Dharma setiawan H, selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.

**Hal 16 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, paragraf 2 tentang Pemindahan Hak dengan Lelang, pasal 41 ayat 1 : berbunyi : “ Peralihan Hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang “

Pasal 41 ayat 5 : berbunyi :

“ Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan :

- a. Kutipan Risalah lelang yang bersangkutan:
- b. 1) Sertipikat Hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar ; atau
- 2) dalam hal sertipikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi,surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak diteruskannya sertipikat tersebut;atau
- Y
- 3) Jika agbidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b pasal ini
- c. Bukti identitas pembeli lelang
- d. Bukti pelunasan pembelian.

3. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan sebagaimana disebut diatas maka Kantor Pertanahan Kabupaten J epara sebagai Turut Tergugat V dalam melaksanakan pendafiaran peralihan Hak terhadap obyek perkara yaitu Hak Milik Nomor : 940/Sinanggul, Hak Milik Nomor : 1282/Ngabul, Hak Milik Nomor : 92/Senenan, Hak Milik Nomor : 155/Raguklampitan secara prosedural adalah sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Membebankan semua biaya dalam perkara ini kepada Penggugat atau,
2. Apabila majelis Hakim mempunyai keputusan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**Hal 17 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN Jpa tanggal 14 Januari 2016 yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

## II. POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 2.769.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN Jpa tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 21 Januari 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Februari 2016 dan kepada para Turut Tergugat/para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Januari 2016 dan 2 Februari 2016,

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 1 Februari 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 Februari 2016 dan diberitahukan kepada para Turut Tergugat/para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Februari 2016 dan 9 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 Maret 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Maret 2016 dan diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 28 Maret 2016, para Turut Tergugat/para Turut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2016 ;

**Hal 18 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara / Inzage Nomor : No. 33/Pdt.G/2015/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jepara kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 2 Februari 2016, 5 Februari 2016, 22 Maret 2016 dan 12 April 2016 telah diberi kesempatan untuk membaca, meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jepara dengan alasan-alasannya, untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim tingkat banding berkenan mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan dengan membatalkan putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat /Turut Terbanding I dalam kontra memori bandingnya menyetujui atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jepara, untuk selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mengabulkan permohonan Turut Tergugat /Turut Terbanding I beserta alasan-alasannya dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN Jpa tertanggal 14 Januari 2016.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

**Hal 19 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN Jpa tanggal 14 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding maupun kontra memori banding dari pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan memori banding dari Penggugat/ Pembanding ternyata bukan merupakan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN Jpa tanggal 14 Januari 2015 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN Jpa tanggal 14 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

**Hal 20 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 oleh **HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **MURDIYONO, S.H.,M.H.** dan **H. SUROSO, S.H.** masing - masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **MUJIMAN, BA.,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

ttd

**HESMU PURWANTO, S.H.,M.H.**

Para Hakim Anggota,

ttd

**MURDIYONO, S.H.,M.H.**

ttd

**H. SUROSO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUJIMAN, BA.,S.H**

Biaya-biaya :

- Meterai putusan = Rp. 6.000,-
  - Redaksi putusan = Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan = Rp. 139.000,-
  - Jumlah = Rp. 150.000,-
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal 21 Put. No.201/Pdt/2016/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)